



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL  
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH)  
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin perlu dilakukan upaya penyediaan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni maka Bupati Bintan menerbitkan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi rumah keluarga miskin yang tinggal dirumah tidak layak huni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. undang .....

2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. [Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011](#) Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);
4. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011](#) tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012](#) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010](#) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Sebagaimana diubah beberapa kali dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016](#) tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan ....

10. [Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2016](#) Tentang Penetapan Wilayah Kerja Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara;
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016](#) Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RS-RTLH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan;

10. Rukun .....

10. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/ Lurah.
12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
13. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
14. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan
16. Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
18. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya di singkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
19. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah bantuan yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya tidak memenuhi standar untuk dihuni secara wajar
20. Tim Koordinasi Pelaksana RS-RTLH adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bintan terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang diusulkan;

21. Penerima .....

21. Penerima manfaat Bantuan Sosial RS-RTLH adalah keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima bantuan RS-RTLH dengan Keputusan Bupati.
22. Pendamping adalah Perorangan, Kelompok atau Lembaga yang memiliki kompetensi dibidang usaha Kesejahteraan Sosial yang melakukan pendampingan terhadap penerima manfaat.
23. Kelompok penerima manfaat RS-RTLH adalah kelompok penerima bantuan RS-RTLH yang terdiri Kepala Keluarga yang berdekatan tempat tinggal dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan dengan jumlah anggota antara 4 – 10 KK, merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan RS-RTLH agar masing-masing anggota dapat saling membantu berbagai sumber daya sehingga tujuan program pemberdayaan dapat tercapai.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tersedianya acuan pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial RS-RTLH
- b. Tercapainya persamaan persepsi/pemahaman dan arah dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial RS-RTLH
- c. Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni dan nyaman bagi keluarga miskin
- d. Meningkatnya harkat dan martabat keluarga miskin
- e. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan
- f. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

## BAB III

### KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

### REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

#### Pasal 3

(1) Kriteria Rumah Tidak layak Huni adalah :

- a. Kondisi rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun fisiknya.

b. Rumah .....

- b. Rumah merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan ditempati dan atas nama satu kepala keluarga yang berada di wilayah daerah.
  - c. Rumah harus dibangun pada lokasi rumah yang di tempati oleh penerima bantuan sosial, dengan pergeseran lokasi dapat dilakukan jika :
    - 1. lokasi RTLH di gunakan untuk kepentingan umum
    - 2. lokasi RTLH termasuk dalam rencana penataan kawasan
    - 3. lokasi RTLH dianggap rawan bencana sehingga berbahaya bagi kelangsungan hidup pemilik rumah yang bersangkutan.
    - 3. lokasi RTLH dibawah kepemilikan sah perusahaan atau pihak lain, dan telah dikembalikan kepada pemiliknya sehingga perlu untuk dipindahkan (direlokasi) ke tempat yang telah tersedia (khusus untuk penerima bantuan sosial RS-RTLH yang bersumber dari APBD).
- (2) Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Sosial RS-RTLH adalah :
- a. Berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan KTP/ identitas diri dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
  - b. Berasal dari keluarga yang kurang mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa /Lurah setempat.
  - c. Memiliki rumah di atas lahan milik sendiri yang dibuktikan dengan surat Pernyataan lahan tidak bersengketa.
  - d. Khusus penerima manfaat yang berada di wilayah pemukiman pesisir pantai, dan akan dilakukan penataan dapat diberikan bantuan dana Kegiatan Bantuan RS-RTLH baik yang rusak berat maupun rusak ringan dengan persyaratan :
    - 1. Pemilik rumah tidak keberatan rumah di bongkar untuk di perbaiki dan/atau ditata ulang pada kawasan yang bersangkutan.

2. Persyaratan .....

2. Persyaratan tersebut harus dituangkan dalam surat pernyataan oleh pemilik rumah diketahui Kepala Desa/ Lurah dan Camat.

3. Wilayah pemukiman pesisir pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.

#### BAB IV

#### PELAKSANA

#### Pasal 4

- (1) Kegiatan Bantuan Sosial RS-RTLH diselenggarakan oleh pelaksana yang terdiri dari :
  - a. Tim Koordinasi yang terdiri dari :
    1. Koordinator Tingkat Kabupaten
    2. Koordinator Tingkat Kecamatan
    3. Koordinator Tingkat Desa/Kelurahan
  - b. Pendamping
  - c. Penerima Manfaat Bantuan Sosial RS-RTLH
- (2) Pelaksana RS-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

#### Bagian Kesatu

#### Tim Koordinator Kabupaten

#### Pasal 5

- (1) Tim Koordinator Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari :
  - a. Dinas Sosial;
  - b. BAPPEDA
  - c. DPPKD
  - d. Dinas Pekerjaan Umum; dan
  - e. Tim Penggerak PKK
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan RS – RTLH

b. Melakukan .....

- b. Melakukan verifikasi data calon penerima manfaat Bantuan sosial RS-RTLH yang diusulkan oleh Camat melalui survey tim dan pihak kecamatan, desa/kelurahan.
- c. Mengusulkan data calon penerima manfaat RS - RTLH kepada Bupati melalui TAPD untuk dilakukan penganggaran program.
- d. Menerima usulan penerima manfaat RS-RTLH untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Menerima usulan Pendamping Bantuan sosial RS-RTLH dari Camat calon penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- f. Dinas Pekerjaan Umum selaku Tim Teknis bertugas membantu membuat gambar rumah dan perhitungan besar anggaran serta jenis bahan bangunan untuk pekerjaan rehabilitasi rumah untuk dijadikan gambaran kerja bagi masyarakat penerima manfaat.
- g. Melakukan sosialisasi program bantuan sosial RS-RTLH kepada penerima manfaat di masing-masing Kecamatan penerima bantuan.
- h. Melakukan verifikasi terhadap proposal pengajuan yang diusulkan oleh calon penerima manfaat.
- i. Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan pencairan yang disampaikan desa/kelurahan dan membuat rekomendasi pencairan dana kepada DPPKD.
- j. DPPKD merealisasikan pencairan bantuan sosial RS-RTLH ke Rekening penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH.
- k. Melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan bersama Camat, Kades/Lurah dan Pendamping.
- l. Menerima laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan kemajuan fisik terhadap perbaikan kegiatan Bantuan sosial RS-RTLH dari masing-masing penerima manfaat Bantuan sosial RS-RTLH melalui Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh camat yang diteruskan kepada Bupati.

m. Membuat.....



- m. Membuat laporan perkembangan kegiatan Bantuan RS-RTLH dan laporan akhir kepada Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Koordinator Tingkat Kecamatan

#### Pasal 6

Koordinator Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 adalah Camat, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menghimpun data RTLH dari Kepala Desa / Lurah selaku Koordinator Tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Melakukan verifikasi terhadap data RTLH yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Menyampaikan data Usulan calon penerima manfaat Bantuan sosial RS-RTLH kepada Bupati melalui Dinas Sosial selaku Koordinator Tingkat Kabupaten.
- d. Mengusulkan calon pendamping kegiatan RS-RTLH kepada Bupati melalui Dinas Sosial selaku Koordinator Tingkat Kabupaten untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- e. Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan RS –RTLH serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan sosial RS–RTLH sampai dengan selesai 100% (seratus persen) diwilayahnya.
- f. Mengkoordinir dan meneruskan laporan perkembangan fisik dan keuangan secara berkala dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan bantuan sosial RS-RTLH dari Kepala Desa/ Lurah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan selaku Koordinator Tim Koordinasi RS-RTLH dengan melampirkan photo rumah setelah direhabilitasi.

#### Bagian Ketiga

#### Koordinator Tingkat Desa/Kelurahan

#### Pasal 7

Koordinator Tingkat Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pendataan RTLH sesuai kriteria di wilayahnya secara lengkap (*by name by address*) yang dilengkapi dengan foto kondisi rumah yang akan direhabilitasi dan mengirimkan kepada Camat.
- b. Bertanggung .....  
.....

- b. Bertanggung jawab terhadap kebenaran data RS-RTLH diwilayahnya sesuai dengan kriteria yang diusulkan ke Bupati melalui camat dan dituangkan dalam surat pernyataan.
- c. Membuat Surat Keputusan Kelompok Penerima Manfaat RS-RTLH yang beranggotakan antara 4 sampai dengan 10 orang.
- d. Menerima usulan proposal permohonan bantuan sosial dari calon penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH, serta melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan usulan proposal permohonan setelah diketahui oleh RT, RW, dan Kepala Desa / Lurah selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- e. Memberikan rekomendasi terhadap pencairan dana bantuan sosial RS-RTLH yang diajukan oleh penerima manfaat kepada Bank yang akan digunakan untuk pembelian bahan-bahan sesuai dengan rencana kebutuhan pada setiap tahapan kegiatan.
- f. Mengawasi pembelian bahan-bahan bangunan oleh penerima manfaat, dan penyalurannya sampai ke lokasi sasaran setempat.
- g. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan RS-RTLH di wilayahnya sampai dengan selesai 100% (seratus persen).
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan, serta pembinaan kepada pendamping dan Kelompok Penerima Manfaat RS-RTLH.
- i. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan RS-RTLH tentang kemajuan fisik sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penerima manfaat dengan melampirkan pakta integritas kepada Bupati melalui Dinas Sosial setelah diketahui oleh Camat guna untuk pencairan dana tahap berikutnya sebesar 30% (tiga puluh persen).
- j. Menyampaikan laporan akhir kemajuan fisik 100% (seratus persen) kepada Bupati melalui Dinas Sosial yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan foto rumah hasil perbaikan dengan posisi penerima manfaat ada dalam gambar rumah tersebut.

Bagian Keempat....

## Bagian Keempat

### Pendamping

#### Pasal 8

- (1) Pendamping terdiri dari unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tokoh Pemuda yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah disetujui oleh Camat.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu Penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH membuat proposal pengajuan bantuan RS-RTLH.
  - b. Membantu Penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH membuat pertanggungjawaban keuangan.
  - c. Memberikan pembinaan dan motivasi terhadap keluarga penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH
  - d. Membantu Penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH membuat permohonan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana kepada Kepala Desa/Lurah.
  - e. Mengawasi pencairan dana dan pembelian bahan-bahan serta upah tukang yang akan digunakan untuk perbaikan RS-RTLH serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah sampai dengan selesai
  - f. Membantu membuat laporan perkembangan fisik rumah 50% (lima puluh Persen), 70% (tujuh puluh Persen), dan 100% (seratus persen) per unit rumah dalam bentuk foto kegiatan yang dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

## BAB VI

### Kewajiban Penerima Manfaat Bantuan Sosial RS-RTLH

#### Pasal 9

Penerima Manfaat Bantuan sosial RS-RTLH mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membuat permohonan tertulis usulan bantuan sosial RS-RTLH kepada Bupati yang diketahui oleh RT,RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat.

b. Membentuk .....

- b. Membentuk pengurus kelompok penerima manfaat terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dan mengusulkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- c. Menandatangani Pakta Integritas
- d. Membuat surat pernyataan bersedia dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Bantuan RS-RTLH sampai dengan 100% (seratus persen), yang diketahui oleh keluarga/famili terdekat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Melakukan penilaian dan membuat perhitungan terhadap rumah yang akan direhabilitasi
- f. Mencari dan menunjuk toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang
- g. Membuka Rekening di Bank atas nama penerima manfaat bantuan RS-RTLH.
- h. Membuat dan mengusulkan proposal bantuan sosial RS-RTLH kepada Kepala Desa/Lurah dengan melampirkan RAB dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. membeli bahan bangunan yang dibutuhkan setelah dana bantuan RS-RTLH diterima melalui rekening pada Bank yang telah ditunjuk.
- j. Mencari dan menunjuk tukang yang akan melaksanakan perbaikan rumah, serta ikut membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala atas perkembangan 70 % (tujuh puluh Persen) dan 100% (seratus persen) baik fisik maupun keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH kepada Kepala Desa/ Lurah dengan melampirkan photo setelah diperbaiki.
- l. Bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah sampai dengan selesai 100% (seratus persen), dan bersedia menerima sanksi hukum jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja.
- m. Membuat surat pernyataan bahwa rumah yang ditempati adalah rumah satu-satunya.

n. Membuat .....

- n. Membuat surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- untuk tidak akan menjual atau menyewakan rumah yang telah direhabilitasi melalui program RS-RTLH dan akan tetap menempati bersama keluarganya paling kurang 5 (lima) tahun.

BAB VII  
STANDAR PENANGANAN KEGIATAN  
BANTUAN SOSIAL REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK  
LAYAK HUNI  
Pasal 10

Standar Penanganan Kegiatan Bantuan Sosial RS-RTLH meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan Bantuan sosial RS-RTLH sebagai bantuan yang dilaksanakan secara bergotong-royong.
- b. Pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh penerima manfaat dan difasilitasi/diawasi oleh pendamping.
- c. Bangunan rumah menggunakan batako dan minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan.
- d. Wajib menyediakan jamban keluarga.
- e. Sebagai bukti penyelesaian program Bantuan Sosial RS-RTLH rumah harus dilakukan pengecatan.

BAB VIII  
LOKASI DAN SASARAN  
Pasal 11

Lokasi dan sasaran penerima manfaat bantuan sosial RS-RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati sumber dana APBD Bintan.

BAB IX  
PENGANGGARAN  
Pasal 12

Penganggaran bantuan RS-RTLH mengacu pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD kabupaten Bintan.

## BAB X

### MEKANISME PENCAIRAN DANA

#### Pasal 13

- (1) Pencairan Bantuan RS-RTLH didasarkan daftar penerima bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati.
- (2) Dinas Sosial melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan pencairan dana yang masuk dari desa/kelurahan dan membuat surat pengantar pencairan dana kepada DPPKD Kabupaten.
- (3) Kepala DPPKD Kabupaten Bintan merealisasikan dana bantuan RS-RTLH kepada penerima manfaat melalui Rekening Bank masing-masing sesuai dengan tahapan pencairannya, dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Dana bantuan RS-RTLH yang sudah masuk rekening Bank penerima manfaat dapat dicairkan setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Desa/Lurah, sesuai dengan tahapan kegiatan pekerjaannya.
- (5) Penetapan besaran bantuan sosial RS-RTLH kepada masing-masing penerima baik untuk pembelian bahan dan upah tukang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pencairan dana RS-RTLH kepada penerima bantuan sosial melalui rekeningnya dapat dicairkan untuk tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) dapat dicairkan setelah penerima bantuan sosial menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar 70% (tujuh puluh persen) tahap pertama dengan melampirkan faktur pembelian bahan-bahan serta foto pembangunan fisiknya.
- (7) Khusus bantuan RS-RTLH sharing dana APBN dan APBD, maka bantuan yang bersumber dari APBD dapat dilakukan pembayaran sekaligus 100%(seratus persen), sedangkan bantuan yang bersumber dari APBN mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

## BAB XI

### PELAPORAN KEGIATAN

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Penerimaan Dana

#### Pasal 14

Sebagai .....

Sebagai Laporan Penerimaan Dana, Penerima manfaat Bantuan RS-RTLH menandatangani bukti penerimaan dana bantuan RS-RTLH berupa kwitansi dan dokumen lainnya baik dana 70% (tujuh puluh persen) maupun 30% (tiga puluh persen) ke DPPKD Kabupaten Bintan, yang diterima melalui Rekening Penerima RS-RTLH.

Bagian Kedua  
Laporan Penggunaan Dana  
Pasal 15

- (1) Penerima manfaat RS-RTLH setelah melakukan pembelian bahan yang digunakan untuk kebutuhan RS-RTLH, melaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah dengan melengkapi bukti pembelian bahan-bahan / faktur sesuai dengan rencana kebutuhan.
- (2) Kepala Desa/Lurah meneruskan laporan penggunaan dana dari masing-masing penerima manfaat RS-RTLH baik 70% (tujuh puluh persen) maupun 100% (seratus persen) kepada Bupati melalui Dinas Sosial setelah diketahui oleh Camat.
- (3) Untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 70% (tujuh puluh persen) oleh Dinas Sosial diteruskan ke BPKAD untuk diproses pencairan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Penerima manfaat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 30% (tiga puluh persen) melalui Kepala Desa setelah diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui BPKAD.
- (5) Dokumentasi berupa gambar rumah dan sesudah direhabilitasi.

BAB XII  
SOSIALISASI  
Pasal 16

- (1) Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya memberikan informasi mengenai program bantuan sosial RS-RTLH kepada penerima manfaat tentang hak dan kewajibannya.

(2) Peserta .....

- (2) Peserta sosialisasi adalah Camat , Kepala Desa/Lurah, Tokoh masyarakat, Pendamping dan Penerima manfaat.

BAB XIII  
PENDANAAN  
Pasal 17

- (1) Dana kegiatan Bantuan sosial RS-RTLH adalah dana Bantuan Sosial kepada masyarakat yang bersifat stimulan, bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dan dana sharing APBN.
- (2) Dalam pelaksanaan Pembangunan RTLH dapat dimungkinkan adanya partisipasi masyarakat berupa dana pribadi maupun tenaga yang dapat dinilai dengan uang untuk menambah kualitas maupun menambah total RAB yang disahkan dengan dokumen RAB Perubahan masing-masing rumah, dengan ketentuan bahwa rumah harus selesai sampai dengan 100 % (seratus persen) sesuai dengan pagu yang ada.

BAB XIV  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi RS-RTLH Tingkat Kabupaten, Camat, Kepala Desa/ Lurah serta Pendamping.
- (2) Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :
- a. Menilai hasil pelaksanaan program (*output*) mulai dari proses awal hingga hasil akhir.
  - b. Mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (*outcome*) yang tampak bagi masyarakat.

BAB XV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 19

- (1) Bagi penerima manfaat RS-RTLH yang tidak menggunakan dana Bantuan RS-RTLH untuk pembelian bahan bangunan dan upah tukang sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, dapat dikenakan sanksi berupa Penghentian Pencairan dana yang bersangkutan pada tahap pembayaran berikutnya.

(2) Bagi .....



(2) Bagi penerima manfaat RS=RTLH yang tidak menempati dan/ atau menyewakan/ menjual rumah setelah di rehabilitasi sebagaimana yang telah di tuangkan dalam Surat pernyataan akan di kenakan sanksi berupa tidak akan diberikan Bantuan dari Program Pemerintah Daerah.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 Februari 2017

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 9 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 17

